


SKRIPSI

**PENGATURAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DI
KAWASAN BATAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
Dayu Medina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 04/PK-VI/II/2025

ABSTRAK

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan elemen penting dalam mendukung perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Pengaturan perdagangan internasional dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Article XVI:3* mengatur tentang *Free Trade Zone (FTZ)* dan KEK. KEK di Indonesia dibentuk pada tahun 2009 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Batam adalah salah satu KEK yang berada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya KEK di Batam masih terdapat permasalahan mengenai dualisme kewenangan antara Badan Pengusaha (BP) Batam dan pemerintah kota. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk meneliti tentang: Pertama, bagaimana pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi perdagangan internasional dalam hukum internasional dan nasional? Kedua, bagaimana pelaksanaan pengembangan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi perdagangan internasional di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KEK diatur dalam *Article XXIV (1) GATT* dan mencakup wilayah kepabeanan yang diatur dalam *Article XXVI* dan *XXXIII GATT*. ASEAN juga menyepakati perjanjian internasional ASEAN *Free Trade Area (AFTA)* yang menerapkan skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* yang tertuang dalam *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Article 19 (2 j)*. ATIGA membantu meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN dengan terbentuknya *ASEAN Economic Community (AEC)* yang tertuang dalam *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) Article 1*. Pengaturan KEK di kawasan Batam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam *Aero Technic* dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa. KEK di Batam, memberikan fasilitas dan kemudahan dalam perdagangan, perpajakan, kepabeanan, cukai, pemberian insentif fiskal kepada perusahaan, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan pembebasan bea masuk yang tidak diberikan pada daerah lain. Pelaksanaan Batam sebagai KEK belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih terdapat masalah pemanfaatan dan pelanggaran insentif fiskal.

Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perdagangan Internasional, Perjanjian Internasional, Batam